

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Simpulan**

- 1.1.1 Bentuk pengaturan hukum Euthanasia berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia masih mengutamakan masalah pemidanaan terhadap tindak pidana Euthanasia, sesuai ketentuan Pasal 55, Pasal 304, Pasal 338, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 346, Pasal 347, dan Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memandang, manakah perbuatan yang layak dikategorikan sebagai tindak pidana pada bidang euthanasia, baik itu euthanasia positif, dan negatif, Euthanasia aktif dan pasif, maupun euthanasia volunterr, non-volunteer, dan Involunteer. Sedangkan dalam kenyataannya dilapangan, diketahui praktik euthanasia pasif dan non volunteer seringkali terjadi di masyarakat dan dibidang Kedokteran dan Rumah Sakit, dan masih jarang sekali penegakan hukum terhadap tindak pidana euthanaisa terjadi, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana euthanasia masih belum berjalan secara efektif.
- 1.1.2 Tanggungjawab hukum bagi dokter yang melakukan tindakan Euthanasia berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia, sebagaimana uraian sebelumnya, diketahui, tanggung jawab hukum bagi dokter yang melakukan tindakan Euthanasia bisa berupa sanksi pidana, dan administrasi, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait delik penyertaan, Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang mengabaikan orang yang perlu pertolongan (Euthanasia Pasif), Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap nyawa (Euthanasia Aktif), Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana (Euthanasia Aktif), Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri(Euthanasia Aktif), Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena telah memberikan bantuan bagi upaya bunuh diri seseorang (Euthanasia Aktif), Pasal 346-348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Aborsi (Euthanasia Aktif). Selain itu Dokter yang yang melakukan

tindakan Euthanasia juga dapat dikenakan sanksi administrasi karena bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran yang ditetapkan Menteri Kesehatan Nomor: 434/Men.Kes./SK/X/1983. Namun adanya Kompromi antara pihak pasien dan keluarga pasien, dengan Dokter, dan Rumah Sakit, mengenai tindakan euthanasia yang dilakukan terhadap pasien, dimana pihak penegak hukum dalam menangani kondisi di atas seringkali menemui jalan buntu dalam melakukan penegakan hukum, karena penegak hukum pun mengerti bahwa tindakan euthanasia diambil dari keputusan pasien atau keluarganya yang pada umumnya berlatarbelakang dari keluarga kurang mampu, dan rumah sakit pun tentunya tidak mungkin dibebankan juga kesalahan dari tindakan euthanasia sedangkan keluarga pasien tidak merasa dirugikan dari adanya tindakan euthanasia yang dilakukan oleh dokter.

## 1.2 Saran

- 1.2.1 Kedepannya diharapkan pemerintah dapat meningkatkan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat, melalui program BPJS dan KIS, keseluruhan lapisan masyarakat, karena diketahui belum meratanya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat keseluruhan lapisan masyarakat mempengaruhi adanya keinginan masyarakat, terutama pasien dan keluarga pasien dalam melakukan tindakan euthanasia, selain itu sosialisasi terhadap masalah tindakan euthanasia juga perlu dilakukan pemerintah kepada masyarakat dan aparaturnya penegak hukum, agar masyarakat menyadari bahwa tindakan euthanasia merupakan perbuatan yang melanggar hukum, serta penegak hukum dapat mengambil tindakan-tindakan yang bersifat preventif maupun represif terhadap tindakan euthanasia yang terjadi di masyarakat.
- 1.2.2 Kedepannya pemerintah diharapkan dapat membentuk dan mengembangkan aturan euthanasia yang ada saat ini karena, diketahui pengaturan hukum euthanasia yang ada saat ini tidak lagi efektif dan mampu mencegah terjadinya tindakan euthanasia terhadap pasien, maupun terhadap keluarga pasien yang memberikan persetujuan untuk dilakukan tindakan euthanasia, selain itu pemerintah juga perlu memberlakukan aturan sanksi berupa denda dan sanksi administrasi terhadap pihak dokter dan rumah sakit yang melakukan tindakan euthanasia terhadap pasien, baik tanpa persetujuan

pasien dan atau keluarga pasien, maupun tindakan euthanasia yang telah mendapatkan persetujuan dari pasien dan keluarga pasien, hal ini tentunya dapat berguna sebagai langkah preventif untuk mencegah adanya keinginan dari pasien, keluarga pasien, dokter, maupun rumah sakit untuk melakukan tindakan euthanasia terhadap pasien. Pada KUHP, hanya pasal 344 yang secara jelas mengatur mengenai tindak pidana euthanasia dalam hal ini euthanasia aktif dan volunter, sehingga perlu direvisi agar memberi kepastian hukum terhadap kasus euthanasia secara keseluruhan (Euthanasia aktif, pasif, volunter, involunter dan non volunter).

